

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENINDAKAN PRAKTIK POLITIK UANG OLEH  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

**RIZKY NOVARIANDI RAMDAN**  
**2110111152**

**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (PK V)**



**Pembimbing :**

**Beni Kharisma Arrasuli, S.H., L.LM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2025**

**No.Reg : 16/PK-V/II/2025**

## ABSTRAK

Politik uang sering kita lihat pada saat proses pemilihan umum. Politik uang memang saat ini sudah semakin merebak dan membawa pengaruh yang buruk untuk demokrasi di Indonesia. Dalam menangani setiap pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan diperlukan adanya pengawasan tidak hanya dari pihak pengawas Pemilihan Umum saja namun juga agar masyarakat bisa membantu melaporkan jika terdapat pelanggaran-pelanggaran seperti politik uang yang sering terjadi selama pemilu. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan yang diteliti adalah: *Pertama*, Bagaimana Upaya pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis? *Kedua*, Bagaimana Faktor Penghambat Dalam Pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dalam Penegakan Hukum Terhadap Praktik Politik Uang pada Pemilihan Umum Tahun 2024? Untuk menjawab permasalahan di atas penulis melakukan penelitian yang menggunakan metode penelitian dengan menggunakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris), yaitu suatu penelitian yang sumber data utamanya diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan tepatnya di Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Adapun yang menjadi hasil penelitian ini ialah *Pertama*, Bawaslu menggunakan beberapa upaya dalam mencegah praktik politik uang pada saat Pemilu tahun 2024, adapun upaya-upayanya. Seperti turun sosialisasi, melakukan penindakan langsung, patroli *money politic*, serta melakukan penguatan lingkup internal Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan jajaran yang telah dibentuknya. *Kedua*, Faktor penghambat pertama adalah rendahnya tingkat perekonomian masyarakat, selain itu masyarakat cenderung permisif terhadap barang yang memiliki nilai transaksional yaitu uang dan barang jasa, dan lemahnya kesadaran hukum juga menjadi faktor penghambat dalam pencegahan politik uang.

